



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Jenderal Sudirman Sago – Painan

e-Mail : disparporapessel@yahoo.com
Website : disparpora.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 556/15 /DPPO-PS/IV-2021

TENTANG

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa serta mendapatkan calon penyedia barang dan jasa yang kompetitif dan berkualitas maka ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran ini;
 - c. bahwa untuk penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten, jis Undang - undang Nomor : Drt Tahun 1957 jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan ke lima atas Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tanggal 8 Januari Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
 15. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 800/569/PBJ-PS/IV/2021 tanggal 6 April 2021 perihal Pengiriman Nama Personil Pengadaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya terdapat pada lajur 2, dalam jabatan sebagaimana terdapat dalam lajur 4 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang

- bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. Melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 5. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a. Perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan
 - b. Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan.
 6. Menyampaikan hasil dan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA;
 7. Membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada PA.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, pada PD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan pada mata anggaran kegiatan antara lain :

1. Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
2. Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
3. Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.04 Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

'Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sago
Pada Tanggal, 26 April 2021
**KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**



Hadi Susilo, SSTP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770522 199703 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 556/ 15 /DPPO-PS/IV-2021

TANGGAL : 26 April 2021

TENTANG : PENUNJUKAN NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG
DAN JASA PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2021.

Nama : Lariccia Saputra, S.H.
NIP : 19870329 201001 1 007
Pangkat / Gol. : Pengatur / (II/c)
Jabatan Struktural : Anggota Pokja UKPBJ
Jabatan dalam SK : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata, Pemuda,
dan Olahraga

No	Uraian Kegiatan Pekerjaan	Lokasi	Sumber Dana	Dana	Keterangan
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	APBD	Rp. 84.815.000	
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Upacara	Kab. Pesisir Selatan	APBD	Rp. 78.000.000	
3.	Pengadaan Pakaian Olahraga	Kab. Pesisir Selatan	APBD	Rp. 102.685.000	
4.	Pengadaan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Kab. Pesisir Selatan	APBD	Rp. 137.925.000	
5.	Pembangunan Tanah Lapangan Bola Volley Outdoor	Nagari Sungai Sirah, Kec. Silaut	APBD	Rp. 135.000.000	
6.	Rehabilitasi Stadion Mini di Nagari Tanjung Pondok Tapan	Nagari Tanjung Pondok Tapan, Kec. Ampek Balai Tapan	APBD	Rp. 135.000.000	
7.	Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga/Sport Center di Lunang	Nagari Lunang, Kec. Lunang, Lunang	APBD	Rp. 177.134.910	
8.	Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Pembangunan Lanjutan Objek Wisata Sungai Gemuruh	Nagari Setara Nanggalo, Kec. Koto XI Tarusan	APBD	Rp. 31.000.000	
9.	Pengawasan Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Pembangunan Lanjutan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) Carocok Anau	Nagari Carocok Anau Ampang Pulau, Kec. Koto XI Tarusan	APBD	Rp. 80.000.000	
10.	Pembuatan Dokumen UKL - UPL Objek Wisata Pulau Semangki	Kec. Bayang	APBD	Rp. 40.000.000	

**Kepala Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan**



Hadi Susilo, SSTP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770522 199703 1 001